



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan Kuliah Kerja Nyata secara kelembagaan di bawah koordinasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wahid Hasyim;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Program Sarjana dari setiap fakultas dalam lingkungan Universitas Wahid Hasyim, maka dipandang perlu menerbitkan pedoman penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata;
 - c. bahwa dalam upaya mengefektifkan peran sumberdaya manusia, sarana, dan pembiayaan serta mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata, diperlukan usaha yang sistematis dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Universitas Wahid Hasyim.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
 7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Tarif Universitas Wahid Hasyim;
 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim Semarang;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Wahid Hasyim, yang selanjutnya disingkat Unwahas, adalah perguruan tinggi swasta melaksanakan sistem pendidikan dibawah Yayasan Wahid Hasyim Semarang;
- (2) Rektor adalah organ Unwahas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unwahas.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen Non Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik, yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, disingkat LPPM, adalah Lembaga yang bertugas menatakelola dan menyelenggarakan penelitian dasar dan penelitian terapan serta pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN, adalah aktivitas pembelajaran yang berbasis pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang diselenggarakan di dalam dan/atau luar kampus, dengan bobot 3 SKS sesuai dengan capaian pembelajaran dan/atau Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang sesuai dengan pedoman pembelajaran dari masing-masing jenis KKN;
- (7) Departemen adalah unsur pelaksana akademik; pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dalam lingkungan Unwahas sebagai unit kerja yang mengelola sumberdaya manusia, administrasi dan fasilitas pelaksanaan program studi;
- (8) Program Studi adalah satuan pelaksana rencana belajar dan penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum;
- (9) Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unwahas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah;
- (10) Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas;
- (11) Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi program sarjana;
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unwahas dengan tugas utama memfasilitasi: transformasi, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (13) Mahasiswa adalah peserta didik pada universitas yang terdaftar dan memenuhi persyaratan lainnya sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik;
- (14) Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Unwas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (15) Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Sarjana Unwas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
- (16) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi;
- (17) Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- (18) Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (19) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (20) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan;
- (21) Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi;
- (22) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan;
- (23) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester;
- (24) Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unwas;
- (25) Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unwas;
- (26) Keadaan Kahar adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik;
- (27) Capaian Pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku dan tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (21) Pedoman Pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional tentang: kompetensi, materi pembelajaran, strategi & model pembelajaran, sistem kredit semester, dan penilaian hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (22) Tema KKN adalah suatu ungkapan yang akan menjadi acuan yang memberi gambaran aktivitas dan hasil yang akan dicapai suatu kegiatan KKN;
- (23) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah program pembelajaran satu mata kuliah

yang disajikan selama satu semester, memuat pokok-pokok materi pembelajaran, bentuk aktivitas belajar, dan pola penilaian hasil belajar bertujuan memandu mahasiswa aktif dan kreatif belajar untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan;

- (24) Dosen Pembimbing Lapangan KKN disingkat DPL, adalah pendamping dan pembimbing mahasiswa peserta KKN yang berasal dari dosen Unwahas yang disetujui rektor sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah KKN;
- (25) Rubrik Penilaian adalah suatu panduan bagi Dosen Pengampu Matakuliah untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pembelajaran mahasiswa, dan dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pembelajaran mahasiswa;
- (26) KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang dijadwalkan setiap dan antara semester;
- (27) KKN Tematik adalah suatu program KKN yang dilaksanakan dengan mitra kerja eksternal tertentu yang diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja;
- (28) KKN Internasional adalah suatu program KKN yang dilaksanakan dengan mitra kerja eksternal tertentu yang dilaksanakan di luar negeri dan diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja;
- (29) KKN Kerjasama antar Perguruan Tinggi adalah salah satu jenis KKN yang dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan perguruan tinggi lain;
- (30) Ruang Lingkup adalah segala hal/unsur/keadaan yang merupakan cakupan berlakunya aturan itu sendiri.

Pasal 2

Prinsip Dasar

Kegiatan pembelajaran melalui KKN harus mengandung sekurang-kurangnya empat aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu:

- a. Keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif;
- c. Berdimensi luas, lintas sektoral, dan pragmatis;
- d. Penyertaan Mitra dan masyarakat; dan
- e. Pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan.

BAB II

JENIS DAN TUJUAN KKN

Pasal 3

Jenis

Jenis KKN dapat berupa KKN Reguler, KKN Kejasama Perguruan Tinggi, KKN tematik, KKN Internasional atau bentuk lain dengan tetap mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Wahid Hasyim.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk memahami masalah yang dihadapi mitra dan masyarakat dengan menerapkan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan

- budaya;
- (2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu.

BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5 Organisasi KKN

- (1) Struktur penyelenggaraan KKN terdiri atas:
 - a. Pengelola KKN;
 - b. Pelaksana KKN; dan
 - c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- (2) Pengelola KKN yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah LPPM, yang dipimpin oleh Ketua LPPM;
- (3) Pelaksana KKN yang dimaksud ayat (1) huruf b adalah unit yang melaksanakan tugas seluruh tahapan kegiatan KKN yang dapat berasal dari usulan fakultas, gabungan fakultas dan/atau inisiatif Pengelola KKN yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Ketua LPPM;
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan KKN adalah DPL yaitu dosen Unwahas, yang ditetapkan oleh Ketua LPPM;
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengelola KKN membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh surat keputusan Rektor;
- (6) Pelaksana KKN dapat terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi lain yang diperlukan

Pasal 6 Tugas dan Fungsi

- (1) Tugas Pengelola KKN adalah:
 - a. Merencanakan dan mengembangkan program-program KKN;
 - b. Membangun kerjasama dengan mitra kerja dalam penyelenggaraan KKN;
 - c. Menjalin koordinasi dengan pihak fakultas dan unit lainnya; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan KKN.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola KKN memiliki fungsi:
 - a. Pengembangan kompetensi mahasiswa dalam penerapan konsep ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, seni, dan pemajuan kebudayaan;
 - b. Peningkatan jiwa kemanusiaan dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat beserta problematikanya;
 - c. Penerapan kemampuan hardskill dan softskill secara team work dan/atau multidisipliner; dan
 - d. Peningkatan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (3) Tugas Pelaksana KKN adalah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan KKN mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN sesuai dengan pedoman teknis KKN yang telah ditetapkan oleh Pengelola KKN.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana KKN memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan program kegiatan KKN;

- b. Pengusulan nama-nama DPL ke Pengelola KKN;
 - c. Penyediaan fasilitas kerjasama yang mendukung pelaksanaan kegiatan KKN; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pengelola KKN.
- (5) Tugas DPL adalah:
- a. Mengkoordinir penempatan mahasiswa peserta KKN di lokasi;
 - b. Membimbing mahasiswa dalam pembentukan struktur organisasi dan penyusunan program kerja di lokasi KKN;
 - c. Memantau kegiatan mahasiswa di lokasi KKN;
 - d. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan KKN;
 - e. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan artikel ilmiah pengabdian masyarakat;
 - f. Memberikan laporan kepada Ketua Pelaksana; dan
 - g. Tugas lain yang diatur dalam pedoman teknis KKN.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, DPK memiliki fungsi:
- a. Pengembangan inovasi program pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pembimbingan dan pengawasan mahasiswa dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan program kerja di lokasi.
 - c. Pembimbingan mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan KKN

BAB IV MITRA KERJA KKN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan KKN, Pengelola KKN dapat melakukan kerjasama dengan pihak institusi pemerintah dan/atau non-pemerintah; dan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V KOMPETENSI, TEMA DAN MATERI

Pasal 8 Kompetensi

- (1) Kompetensi umum bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN:
 - a) Mampu merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan KKN;
 - b) Mampu bersikap disiplin, bertoleransi dan bekerjasama antar disiplin ilmu serta budaya/kebiasaan yang beragam;
 - c) Mampu bertindak kreatif dan inovatif;
 - d) Mampu meningkatkan kepedulian kepada masyarakat;
 - e) Mampu bekerjasama secara tim; dan
 - f) Mampu meningkatkan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja dan tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (2) Kompetensi khusus bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN merujuk pada kompetensi khusus pada jenis KKN yang diikuti.

Pasal 9
Tema KKN

Tema KKN yang merupakan misi pelaksanaan KKN ditetapkan berdasarkan kajian pengelola dan kebutuhan mitra.

Pasal 10
Materi KKN

Mata kuliah KKN memiliki bobot 3 SKS minimal mencakup:

- a. Pembekalan;
- b. Kegiatan Lapangan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Evaluasi dan Penilaian

BAB VI
RUANG LINGKUP

Pasal 11
Ruang Lingkup Program KKN

- (1) Ruang lingkup Program KKN meliputi:
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;
 - d. Pengembangan Sumberdaya Alam;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
 - g. Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan;
 - h. Literasi Kebencanaan;
 - i. Pelestarian Nilai Sosial Budaya;
 - j. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - k. Perbaikan Tata Pamong dan Tata kelola Pemerintahan;
 - l. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum serta Kerukunan Hidup Bermasyarakat;
 - m. Peningkatan Ketahanan dan atau Keamanan Nasional;
 - n. Pemahaman Teknologi dan Budaya Internasional, atau
 - o. Substansi lain yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KKN
- (2) Semua jenis KKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memenuhi minimal 3 (tiga) unsur ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

BAB VII
WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12
Waktu Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan KKN mengacu pada kalender akademik Unwahas
- (2) Waktu pelaksanaan KKN meliputi:
 - a. Semester gasal dilaksanakan dari bulan September sampai dengan Januari
 - b. Semester genap dilaksanakan dari Maret sampai dengan Agustus

Pasal 13
Sumber Pembiayaan

- (1) Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (3) Mitra; dan
- (4) Sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 14
Alokasi Biaya KKN

Pembiayaan KKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Atribut KKN
- b. Biaya transportasi dari Kampus Unwahas ke lokasi pada saat pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa KKN;
- c. Pemantapan lokasi, Pembekalan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Alat Tulis Kantor pengelolaan KKN;
- e. Asuransi Kesehatan dan Keselamatan; dan
- f. Pembiayaan lain insidental yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan KKN.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KKN

Pasal 15
Syarat Peserta KKN

- (1) Syarat-syarat peserta KKN pada semester berjalan dan antar semester dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah melulusi minimal 100 SKS yang dibuktikan dari Kartu Hasil Studi.
- (2) Peserta KKN yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ayat (1) akan ditetapkan oleh pengelola KKN berdasarkan usulan fakultas.

Pasal 16
Pendaftaran Peserta KKN

Prosedur pendaftaran calon peserta KKN diatur lebih lanjut dengan Prosedur Operasional Baku (POB) Pendaftaran yang ditetapkan oleh Pengelola KKN

Pasal 17 **Pembekalan KKN**

- (1) Materi Pembekalan KKN meliputi materi pembekalan Umum dan pembekalan khusus
- (2) Materi pembekalan umum meliputi
 - a. Sejarah dan Falsafah KKN;
 - b. Etika;
 - c. Teknis Observasi Lapangan;
 - d. Format Pelaporan;
 - e. Metode Penilaian;
 - f. Teknik Penyusunan Artikel Ilmiah; dan
 - g. Materi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Materi pembekalan khusus disesuaikan dengan jenis KKN.

Pasal 18 **Kegiatan Lapangan KKN**

Kegiatan lapangan KKN meliputi pemberangkatan ke lokasi, pelaksanaan program kerja, dan pemulangan mahasiswa KKN dari lokasi.

Pasal 19 **Pelaporan**

- (1) Peserta KKN wajib membuat laporan KKN
- (2) Laporan KKN terdiri dari:
 - a. Laporan pengabdian masyarakat;
 - b. Laporan lainnya yang disesuaikan dengan jenis KKN.
- (3) Laporan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis KKN dan disampaikan kepada DPK masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemulangan.

Pasal 20 **Penilaian**

- (1) Penilaian hasil belajar KKN merujuk pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unwahas;
- (2) Mekanisme penentuan nilai KKN mengacu pada rubrik penilaian KKN; dan
- (3) Nilai matakuliah KKN diunggah oleh Pengelola KKN.

Pasal 21 **Evaluasi Pelaksanaan KKN**

- (1) Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KKN dilakukan terhadap kinerja mahasiswa KKN, kinerja DPK dan kinerja Pelaksana KKN;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pengelola KKN setelah seluruh tahapan penyelenggaraan KKN selesai dilaksanakan; dan
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan KKN diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Ketua LP2M.

Pasal 22
Kondisi Khusus


Mahasiswa yang menderita penyakit beresiko tinggi dan/atau berkepentingan khusus wajib melapor pada Pengelola KKN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor Unwas yang terkait dengan penyelenggaraan KKN, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor; dan
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
Rektor



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A
NPP. 01.99.0.0003